



SALINAN

WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTI KORUPSI PADA
SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa pembangunan nasional dalam bidang pendidikan dimaksudkan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, sehat dan cerdas, serta menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan seni untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradab;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan nilai-nilai jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, berani, tanggung jawab, dan adil yang dilandasi eimanan dan ketaqwaan, perlu dilaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada satuan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Implementasi Pendidikan Karakter Dan Budaya Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9); Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER DAN BUDAYA ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Samarinda.
3. Walikota adalah Walikota Samarinda.
4. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Samarinda.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Samarinda
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.
7. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal, meliputi Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, Pendidikan Anak Usia Dini, Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), serta Pusat Kegiatan Belajar Mandiri (PKBM).
8. Muatan Lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal serta yang dibutuhkan Daerah.
9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
10. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, , konselor, pamong belajar, widyaswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
11. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
12. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
13. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerja sama, dan kemandirian peserta didik secara optimal.
14. Peserta Didik adalah anak usia tertentu yang sedang mengikuti pendidikan pada satuan pendidikan TK/Paud, SD, SMP, dan SKB/ PKBM sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan.
15. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkung belajar.

16. Pendidikan Anti Korupsi adalah Pendidikan yang dilaksanakan di Daerah Kota Samarinda yang sebagian atau seluruh kegiatan pembelajarannya bersumber dari Penanaman Pendidikan karakter.

Pasal 2

- (1) Implementasi Pendidikan Karakter Dan Budaya Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan dimaksudkan untuk membentuk Peserta Didik yang beriman, bertaqwa, jujur, peduli, mandiri, disiplin, kerja keras, gotong royong, berintegritas, berani, tanggung jawab, dan adil serta mampu beradaptasi dengan lingkungannya, berwawasan luas, dan berbudi pekerti luhur.
- (2) Implementasi Pendidikan Karakter Dan Budaya Anti Korupsi bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. melatih peserta didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai kejujuran yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran di sekolah;
 - c. menjadikan Satuan Pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari peserta didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;
 - d. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara guru dan orangtua Peserta Didik dalam mewujudkan cita-cita pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya; dan
 - e. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara Dinas dengan perangkat Daerah, instansi terkait dalam memperkuat dan membangun karakter baik masyarakat Daerah.
- (3) Implementasi Pendidikan Karakter Dan Budaya Anti Korupsi berfungsi untuk:
 - a. pedoman bagi Dinas untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas serta berkarakter unggul melalui pelayanan yang prima;
 - b. pedoman Satuan Pendidikan untuk penyusunan dan pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi di sekolah untuk membangun warga sekolah agar berkarakter;
 - c. pedoman bagi guru dalam memberikan bimbingan dan pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran terhadap Peserta Didik di sekolah; dan
 - d. pedoman bagi Peserta Didik agar berkarakter yang kuat dan bagi orangtua agar melakukan pendampingan dan memantau nilai – nilai yang telah ditanamkan di sekolah tetap dilakukan di rumah atau di masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi;
- b. mekanisme Pendidikan Anti Korupsi;

- c. wewenang dan tanggung jawab
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. penghargaan;
- f. pembiayaan; dan
- g. sanksi.

BAB III PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi diintegrasikan pada semua aspek perkembangan anak /mata pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler atau pada Satuan Pendidikan untuk memberikan penegasan mengenai nilai dan perilaku anti korupsi.

Pasal 5

Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua aspek perkembangan anak/semua mata pelajaran pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 memuat nilai dan perilaku anti korupsi sebagai berikut :

- a. mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari, dengan ciri-ciri:
 - 1. mengenal ciri-ciri perilaku korupsi yang perlu dihindari;
 - 2. terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu;
 - 3. menunjukkan contoh kasus perilaku korupsi yang diketahui di rumah, di satuan pendidikan, dan di masyarakat; dan
 - 4. menunjukkan contoh kasus perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan siswa,
- b. Berlaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan adil dalam kehidupan sehari-hari, dengan ciri-ciri:
 - 1. berani mengemukakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
 - 2. terbiasa melakukan sesuatu secara tepat waktu;
 - 3. terbiasa melaksanakan tugas secara tepat waktu; dan
 - 4. terbiasa berlaku tidak memihak kepada siapa pun dalam melakukan suatu tindakan,
- c. menghormati dan memenuhi hak orang lain, dengan ciri-ciri:
 - 1. Menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai dengan haknya; dan
 - 2. tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya,
- d. mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dengan ciri-ciri:
 - 1. memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya; dan
 - 2. tidak pernah memberikan kepada orang lain sesuatu yang bukan menjadi haknya,
- e. mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dengan ciri-ciri:

1. mampu mengidentifikasi sebab-sebab yang Mendorong timbulnya perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
 2. mampu mengidentifikasi akibat yang ditimbulkan dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; dan
 3. mampu mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara,
- f. memiliki kebanggaan berperilaku anti korupsi, dengan ciri-ciri:
1. bangga terhadap perilaku Anti korupsi; dan
 2. anti terhadap perilaku korupsi,
- g. membudayakan perilaku anti korupsi di lingkungan keluarga dan masyarakat, dengan ciri-ciri:
1. menyebarluaskan gagasan dan keinginan untuk menghindari perilaku korupsi;
 2. menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku korupsi; dan
 3. menjadi teladan perilaku anti korupsi.

Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada kegiatan Ekstrakurikuler dilaksanakan di luar jam pelajaran regular dan Organisasi Siswa Intra Sekolah berbasis kelas bagi siswa SMP/ sederajat berupa perilaku baik dan perilaku anti korupsi
- (2) Bentuk kegiatan Ektrakurikuler sebagaimana pada ayat (1), berupa kegiatan pengembangan bakat dan minat Peserta Didik baik proses, pelaksanaan dan hasil, dan harus menunjukkan perilaku anti korupsi.
- (3) Bentuk kegiatan Organisasi Siswa Intra Sekolah berbasis kelas mengacu pada 10 (sepuluh) seksi binaan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Walikota Samarinda Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Karakter Sebagai Budaya Sekolah

Bagian Kedua

Penerapan Pendidikan Anti Korupsi

Pasal 7

- (1) Penerapan Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh:
 - a. Satuan Pendidikan;
 - b. Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
 - c. Peserta Didik.
- (2) Penerapan Pendidikan Anti Korupsi dalam Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
 - a. pembacaan komitmen anti korupsi oleh seluruh warga sekolah, yang dibacakan setiap upacara hari Senin, upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, dan pada upacara hari-hari besar nasional;
 - b. warga sekolah disiplin ibadah, melaksanakan kewajiban sesuai dengan tugasnya;
 - c. pengadaan kotak dana sosial setiap kelas untuk kepentingan sosial sebagai wahana pelatihan pengelolaan anggaran secara transparan, akuntabel dan bertanggung jawab, serta menanamkan rasa dan perilaku kepedulian dan gotong royong;
 - d. pengadaan pos kehilangan dan benda yang tidak diketahui pemiliknya,

- untuk mendidik dan mewujudkan sikap jujur; dan
- e. pengadaan lemari gratifikasi, untuk menyimpan/memajang pemberian/hadiah yang diberikan siswa atau orangtua siswa atau pihak lain karena jabatan personal warga sekolah, selanjutnya melaporkan hal tersebut kepada pihak berwenang untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.
- (3) Penerapan Pendidikan Anti Korupsi pada Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan cara sebagai berikut:
- a. kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas, guru dan tenaga administrasi, petugas kantin menjadi teladan bagi Peserta Didik dalam berperilaku anti korupsi dengan menunjukkan perilaku jujur, disiplin, bekerja keras dengan target keluaran dan dampak, serta tidak menerima imbalan, hadiah yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
 - b. Pendidik menyusun persiapan, melaksanakan, menilai/merefleksi pembelajaran anti korupsi serta memfasilitasi Peserta Didik mengenali nilai dan perilaku anti korupsi; dan
 - c. wali kelas membina, mengarahkan dan memotivasi Peserta Didik untuk melaksanakan 10 (sepuluh) seksi binaan Organisasi Siswa Intra Sekolah dan lomba pengembangan bakat dan minat secara jujur dan transparan. (yang dimaksud melaksanakan atautkah membetuk
- (4) Penerapan Pendidikan Anti Korupsi bagi Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dengan cara sebagai berikut:
- a. disiplin ibadah, budaya antri, hidup bersih, serta tepat waktu /disiplin dalam mengikuti pelajaran dan kegiatan;
 - b. mengerjakan tugas dengan kesungguhan dan jujur;
 - c. tidak menyontek pekerjaan orang lain;
 - d. melaporkan kepada Pendidik, jika menemukan barang yang hilang/barang yang tidak bertuan, mengembalikan kepada yang berhak sesuai aturan;
 - e. memiliki keberanian berprestasi dengan belajar keras secara jujur, sehingga terwujud budaya prestasi di kelas dan di sekolah;
 - f. terampil mengemukakan pendapat dengan santun dan mendengarkan pendapat orang lain sebagai penghormatan hak orang lain; dan
 - g. menyisihkan sebagian uang saku untuk kepentingan sosial seperti untuk membantu warga sekolah yang terdampak bencana, sakit, atau untuk membantu biaya sekolah.

BAB IV

MEKANISME PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pasal 8

Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi bagi Satuan Pendidikan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pemerintah Daerah memberikan kebijakan dan kepastian waktu pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi;
- b. Dinas melaksanakan sosialisasi kepada Kepala Satuan Pendidikan semua jenjang, orangtua/wali dan membentuk tim pengembang Kurikulum yang berasal dari guru mata pelajaran untuk menyusun bahan kajian Pendidikan Anti Korupsi;
- c. Kepala Satuan Pendidikan melaksanakan sosialisasi kepada Pendidik, orangtua/wali dan siswa, serta merancang pelaksanaannya di.

- d. Satuan Pendidikan melaksanakan bimbingan teknis Pendidikan Anti Korupsi kepada guru, pendidikan dan pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah.
- e. Tenaga Pendidik membuat persiapan dan pelaksanaan pembelajaran Pendidikan Anti Korupsi dan penilaiannya;
- f. pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi di Satuan Pendidikan
- g. pelaporan; dan
- h. evaluasi dan tindak lanjut pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi.

BAB V WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 9

Agar pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan berjalan efektif dan efisien, maka seluruh komponen pemangku kepentingan perlu melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

- a. Dinas Pendidikan
 - 1. pimpinan unit dan stafnya menjadi teladan dalam bertindak/berperilaku anti korupsi;
 - 2. menyusun kebijakan teknis Pendidikan Anti Korupsi di Satuan Pendidikan;
 - 3. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi;
- b. Satuan Pendidikan
 - 1. pimpinan dan seluruh Pendidik menjadi contoh teladan dan bertindak atau berperilaku anti korupsi;
 - 2. membentuk tim pengembang Kurikulum di tingkat Satuan Pendidikan untuk mempersiapkan Pendidikan Anti Korupsi membentuk Organisasi Siswa Intra Sekolah berbasis kelas dengan 10 seksi binaan dengan uraian tugasnya;
 - 3. menyusun program sekolah yang didalamnya terdapat Pendidikan Anti Korupsi;
 - 4. membentuk satuan tugas penanganan barang hilang dan tugasnya;
 - 5. mengkoordinasi pelaporan dana sosial dan peruntukannya;
 - 6. melaksanakan lomba atau pengembangan bakat/minat dan lomba kelas lainya dengan mengedepankan kejujuran, kesungguhan , adil sehingga tercipta budaya prestasi; dan
- c. Pendidik
 - 1. melaksanakan Pendidikan Anti Korupsi pada silabus dan Rencana Persiapan Pembelajaran serta penilaian pada mata pelajaran yang diampunya;
 - 2. memfasilitasi peserta didik untuk memahami konsep nilai anti korupsi dan tindakan anti korupsi;
 - 3. melaksanakan penilaian Pendidikan Anti Korupsi;
 - 4. melaporkan pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi kepada sekolah; dan
 - 5. mendorong seluruh peserta didik untuk berjuang dan berkompetesi secara jujur berani sehingga terwujud budaya prestasi.

BAB VI PENGHARGAAN

Pasal 10

- (1) Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kegiatan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan, Dinas dapat memberikan penghargaan.
- (2) Tata cara pemberian dan bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada Satuan Pendidikan dilakukan oleh Walikota melalui Kepala Dinas.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyelenggarakan bimbingan teknis Pendidikan Anti Korupsi; dan
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan Pendidikan Anti Korupsi dengan orang tua/wali Peserta Didik melalui paguyuban orang tua kelas, Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan.
- (3) Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi dilaksanakan oleh Kepala Dinas melalui Pengawas/Penilik Satuan Pendidikan.
- (4) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Walikota.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan Implementasi Pendidikan Karakter Dan Budaya Anti Korupsi dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat.

BAB IX SANKSI

Pasal 13

Kepala Satuan Pendidikan yang tidak melaksanakan Peraturan Walikota ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Integrasi Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 5 dilaksanakan secara bertahap paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Walikota ini diundangkan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 4 Januari 2021
WALIKOTA SAMARINDA,

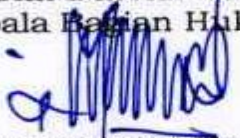
ttd
SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd
SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 189.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,

EKO SUPRAYETNO, S.Sos.
NIP. 196801191988031002